



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TENAGA PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH
MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH
LUAR BIASA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memotivasi peningkatan kinerja dan meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Kalimantan Timur, dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Kalimantan Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Provinsi Kalimantan Timur.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Pegawai Negeri Sipil adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu Perangkat Daerah.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/ atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
9. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjuk tugas, tanggung jawab, wewenang hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
10. Jabatan Fungsional Umum adalah jabatan yang melaksanakan tugas pada salah satu rumpun jabatan yaitu pada rumpun administrasi atau pada rumpun jabatan teknis atau pada rumpun jabatan operasional atau pada rumpun jabatan pelayanan.
11. Pendidik (Guru) adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi (Guru).
12. Tenaga Kependidikan adalah Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan (Merupakan tenaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan) seperti Tata usaha, Laboran, Pustakawan, Pelati Ektrakurikuler, Petugas Keamanan, Petugas Kebersihan.
13. Sekolah Menengah Atas adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus Sekolah Menengah Pertama (atau sederajat).
14. Sekolah Menengah Kejuruan adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP/MTs.
15. Sekolah Luar Biasa adalah Sekolah khusus bagi anak usia sekolah yang memiliki kebutuhan khusus.

16. Tambahan Penghasilan Pegawai adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan beban kerja bagi Pegawai Negeri Sipil Pendidik dan tenaga kependidikan.
17. Sekolah Terpencil adalah sekolah yang terisolasi dari pusat Pertumbuhan/Daerah lain akibat tidak memiliki atau kekurangan Sarana (Infrastruktur) perhubungan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dan landasan hukum dalam pemberian Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Sekolah Luar Biasa Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Tujuan pemberian Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memotivasi Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta meningkatkan kesejahteraannya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil diberikan kepada yang bekerja aktif pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada:
 - a. Kepala Sekolah SMA dan SMK Negeri Terpencil;
 - b. Pengawas SMA dan SMK Negeri Terpencil;
 - c. Guru SMA dan SMK Negeri Terpencil;
 - d. Kepala Sekolah SMA dan SMK Negeri;
 - e. Pengawas SMA dan SMK Negeri;
 - f. Guru SMA dan SMK Negeri;
 - g. Tenaga Tata Usaha SMA dan SMK Negeri;
 - h. Kepala Sekolah SLB Negeri
 - i. Guru SLB Negeri;
 - j. Tenaga Tata Usaha SLB Negeri; dan
 - k. Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMA, SMK dan SLB status PNS yang diperbantukan di Sekolah Swasta.
- (3) Daftar nama-nama sekolah terpencil akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) Pengalokasian anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Sekolah Luar Biasa Provinsi Kalimantan Timur diberikan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan wilayah dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pengalokasian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada APBD melalui Belanja Tidak Langsung melalui Perangkat Daerah terkait.

BAB V . BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Sekolah Luar Biasa Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana pada ayat (1) diberikan setiap bulan dan dibayarkan memperhatikan kondisi objektif dalam bentuk tingkat kehadiran berdasarkan laporan masing-masing kepala sekolah.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang telah mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan Desember 2017.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 4 Mei 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 4 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 15.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006